ANALISIS YURIDIS PRAKTIK *FRAUD DEEPFAKE* PADA PLATFORM PINJAMAN ONLINE *PEER-TO-PEER LENDING* DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *LENDER* DI INDONESIA

Juridical Analysis of Deepfake Fraud Practices on Peer-to-Peer Lending Online Loan Platforms from the Perspective of Legal Protection for Lenders in Indonesia

Hasim Asari
[1,2,3]Institusi/Afiliasi; alamat email
[123]Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: hasimtrouble@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dalam layanan *financial technology peer-to-peer lending* di Indonesia memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun juga menimbulkan risiko kejahatan siber berupa praktik *fraud deepfake*. Teknologi *deepfake* digunakan untuk memalsukan identitas, suara, maupun visual sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi *lender* sebagai pihak pemberi pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi *lender* terhadap praktik *fraud deepfake* pada platform pinjaman online *peer-to-peer lending* di Indonesia serta menganalisis pertanggung jawaban hukum penyelenggara platform *fintech*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, undang-undang perlindungan konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi *lender* belum diatur secara spesifik terhadap ancaman *deepfake fraud*, sehingga masih terdapat kelemahan dalam aspek keamanan data, verifikasi identitas digital, dan mekanisme pertanggung jawaban platform. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi *lender* di Indonesia.

Kata kunci: *Fraud Deepfake, Peer-to-Peer Lending*, Perlindungan Hukum*Lender*.

Abstract

The development of digital technology in peer-to-peer lending financial technology services in Indonesia provides easy access to financing, but also raises the risk of cybercrime in the form of deepfake fraud. The Deepfake technology is used to falsify identities, voices, and visuals, potentially causing

losses for lenders as the lending party. This study aims to analyze the legal protection for lenders against deepfake fraud practices on online peer-to-peer lending platforms in Indonesia and to analyze the legal liability of fintech platform operators.

The research method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach through an analysis of the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, consumer protection laws, and Financial Services Authority regulations regarding information technology-based funding services.

The results of the study indicate that legal protection for lenders has not been specifically regulated against the threat of deepfake fraud, resulting in weaknesses in data security, digital identity verification, and platform accountability mechanisms. Therefore, regulatory enforcement and a supervisory system are needed to provide legal certainty and optimal protection for lenders in Indonesia.

Keywords: *Deepfake Fraud, Peer-to-Peer Lending, Legal Protection of Lenders.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan internet telah menjadi pilar penting dalam memajukan berbagai aspek kehidupan manusia di era digital saat ini. Kemajuan ini membawa perubahan besar, termasuk dalam sektor bisnis di Indonesia, yang memicu munculnya model perdagangan daring atau *e-commerce*. Transformasi digital tidak hanya mempengaruhi dunia perdagangan, melainkan juga merambah ke sektor keuangan nasional.[1] Fenomena ini ditandai dengan kemunculan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *Financial Technology* atau disingkat *Fintech*. Istilah *fintech* sendiri kini menjadi sangat umum, khususnya dalam dunia usaha di Indonesia, dan secara sederhana merujuk pada integrasi teknologi dalam layanan keuangan. Bentuk nyata dari inovasi *fintech* yaitu pinjam meminjam uang yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung melalui aplikasi atau platform digital tanpa melalui lembaga keuangan konvensional.[2]

Fintech P2P Lending dalam praktiknya, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak saling mengenal satu sama lain dan tidak saling mengetahui siapa pemberi atau penerima pinjamannya, maka peminjaman tersebut hanya didasarkan oleh atas kepercayaan para pihak saja. Praktik *fraud deepfake* pada platform pinjaman online berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan, khususnya bagi pihak *lender*. Ketika identitas *borrower* dipalsukan melalui teknologi *deepfake*, maka risiko gagal bayar *(default risk)* meningkat, dan pada akhirnya merugikan *lender* sebagai pihak yang menyalurkan dana.[3]

---

[1] Hanifah, R., Prayoga, G., Sabrina, R. A., & Kharisma, D. B. (2021). *Tantangan Hukum Peer To Peer Lending dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Financial Technology*. Pandecta Research Law Journal, 16(2), 195–205.

[2] Jihan Ayuzein, *Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Hukum Unpad, Vol. 4, 2021, hlm. 280.

[3] Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2026). *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis*

Pinjaman online di Indonesia yang secara hukum dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi *(LPBBTI)*. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*(LPBBTI)* merupakan bentuk resmi dari layanan pinjaman daring yang pada awalnya diatur melalui POJK Nomer. 10/POJK.05/2022. Seiring dengan dinamika industri dan kebutuhan penguatan sektor keuangan, peraturan tersebut kini telah dicabut dan disempurnakan oleh POJK Nomer. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menjadi landasan hukum utama saat ini. Regulasi ini tetap memberikan syarat setiap platform untuk berizin OJK dan menjadi anggota AFPI. Keberadaan AFPI *(Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia)* penting karena menetapkan kode etik penagihan serta standar kompetensi bagi petugas penagih utang. Dalam praktiknya, pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan data pribadi masih sering terjadi di sektor pinjaman online.[4].

Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan serta perlindungan hukum yang belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi kejahatandigital. dari perspektif hukum, permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi, mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi *lender*.[5]

Selain itu, diperlukan analisis yuridis untuk menilai apakah ketentuan hukum yang berlaku saat ini telah mengakomodasi perkembangan teknologi *deepfake*, atau justru masih terdapat kekosongan norma hukum yang perlu

---

Paradigm. Georgetown Journal of International Law.

[4] Ferry Saputra*, Pelanggaran Tenaga Penagih Terbanyak dari Fintech Lending, Apa Penyebabnya.*

[5] *Ibid.*

diisi melalui pembaruan regulasi.[6] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan OJK yang kini berlaku, yaitu POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan baru ini melanjutkan dan mengganti peraturan POJK Nomor 10 POJK 05 Tahun 2022 dan sebelumnya, dengan tetap mengatur kewajiban penyelenggara dalam menjaga etika penagihan dan perlindungan data debitur.[7] Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga menetapkan Kode Etik Penyelenggara LPBBTI, yang mewajibkan setiap platform untuk melakukan penagihan secara manusiawi, tanpa ancaman, tanpa penyebaran data pribadi, dan menggunakan tenaga penagih bersertifikat.[8]

Ketentuan tersebut masih lebih bersifat administratif dan tidak sepenuhnya memperhatikan aspek psikologis konsumen yang dirugikan. Pelanggaran seperti intimidasi atau penyebaran data sering hanya dijatuhi sanksi etik atau administratif, bukan sanksi hukum yang dapat memulihkan kerugian immaterial debitur, padahal penderitaan mental akibat penagihan yang melanggar etika merupakan kerugian nyata dan berkelanjutan dan perlindungan hukum terhadap konsumen *fintech lending* seharusnya menjadi prioritas dalam penguatan ranah keuangan digital.[9] Aturan tersebut mencakup prinsip transparansi, perlakuan yang adil, serta larangan terhadap praktik penagihan yang bersifat mengintimidasi atau merendahkan.[10]

Hal tersebut, praktik penyalahgunaan teknologi seperti *deepfake* dalam

---

[6] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

[7] Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol.2, No.1 (Januari-Juni 2022), p.74.

[8] F. Nurhisyam, A. A. Sudir dan A. Machmud*, Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan pada Fintech P2P Lending dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Syntax Idea, Vol.6, No.2(Maret 2024)

[9] Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 8 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821.

[10] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 3740.

ekosistem LPBBTI memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak hanya membawa efisiensi, tetapi juga melahirkan bentuk kejahatan baru yang sulit diidentifikasi secara kasat mata. Teknologi *deepfake* yang mampu memanipulasi wajah, suara, bahkan identitas seseorang secara realistis telah membuka peluang terjadinya impersonasi digital dalam proses pengajuan pinjaman, sehingga verifikasi identitas yang selama ini menjadi pilar utama dalam mitigasi risiko menjadi rentan untuk disalahgunakan. Dalam konteks ini, kelemahan sistem verifikasi elektronik berbasis *Know Your Customer(e-KYC)* menjadi salah satu titik krusial yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat sistem tersebut pada dasarnya dirancang untuk mengandalkan keaslian data biometrik yang kini dapat direkayasa melalui teknologi kecerdasan buatan.[11] Selain itu, perkembangan teknologi *deepfake* juga menuntut adanya harmonisasi antara berbagai instrumen hukum yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi sektoral dari OJK. Harmonisasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih pengaturan maupun kekosongan norma yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.[12] Hal ini, diperlukan pembaruan regulasi yang secara spesifik mengakomodasi penggunaan teknologi *artificial intelligence* dalam konteks kejahatan finansial digital, termasuk pengaturan mengenai standar keamanan minimum, kewajiban audit sistem, serta mekanisme ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.[13]

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

[11] Naskah Akademik *PerlindunganData Pribadi dan Implementasi e-KYC dalam Sistem Keuangan Digital*, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
[12] *Ibid*.
[13] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber*,(Semarang: Prenada Media, 2020).

hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.[14] Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tipe penelitian hukum yang digunakan yakni yuridis normatif atau doctrinal research. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang berdasarkan pada literatur hukum yang terfokus pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian hukum doctrinal mencari apa yang menjadi hukum pada suatu bidang tertentu.[15] Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal yakni menempatkan teks-teks yang bersifat otoritatif seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktri-doktrin dalam literatur sebagai sumber utama untuk memahami hukum positif.[16] Kemudian berdasarkan teks-teks tersebut penelitian doctrinal melakukan organisir, analisis lalu menyajikan hasil dari penelitian tersebut guna meyakinkannya kepada para praktisi hukum sehingga mengikuti garis pemikiran mereka.[17]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Bagi *Lender* Sebagai Konsumen Diatur DalamHukum Di Indonesia Terhadap Ancaman *Deepfake.*

Salah satu bentuk bisnis dari perkembangan informasi tersebut ialah *financial technology* (*fintech*), yang merupakan penggunaan teknologi untuk memberikan kemudahan dan solusi dalam bidang finansial.[18] Kehadiran *fintech* merupakan jawaban bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan layanan jasa perbankan sehingga mendatangkan kemudahan bagi setiap

[14] Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian hukum*, Prenada media, Jakarta, hal.18323
[15] *Ibid*, hal. 53
[16] *Ibid.*
[17] Dyah Octhorina, 2023, *Penelitian Hukum Doktrinal*, LaksBang Justitia, him. 34
[18] Kornelius Benuf, Ery Agus Priyono, Siti Mahmudah, Siti Malikhatun Badriyah, Bagus Rahmanda, A. S. 2020. *Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia. Pandecta*: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal),Vol. 15 No.2, hlm. 210–230.

lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang praktis dan cepat.[19] Sistem layanan *Fintech P2P Lending* melibatkan tiga pihak utama yang saling terikat dalam suatu hubungan hukum, yaitu penyelenggara, pemberi dana, dan penerima dana.[20] Mekanisme *Fintech P2P Lending* penyelenggara pemberi pinjaman disebut sebagai *lender*, dan penerima pinjaman disebut sebagai *borrower*. Pandangan publik tentang perzinaan jauh lebih kompleks dari pada yang ditetapkan dalam hukum nasional. Perzinaan bukan hanya selingkuh, tetapi lebih bermoral dan harus dicegah sejak dini, dan bukan hanya setelah menikah. Perspektif ini muncul dalam masyarakat karena pengaruh norma-norma agama dan kekuasaan yang kuat dari rakyat terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana ajaran ajaran pertama menyebutkan "Kepercayaan pada Yang Maha Agung" sehingga hukum yang taat kepada Tuhan lebih baik daripada hukum lainnya Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya.[21]

Pada platform pinjaman online *peer-to-peer lending* harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak, khususnya perlindungan terhadap *lender* sebagai pihak yang menanggung risiko kerugian, yang secara normatif berakar pada prinsip keadilan komutatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menekankan kesetaraan dan itikad baik dalam perjanjian, sekaligus diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menggaris bawahi hak atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi pengguna jasa keuangan digital, kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mewajibkan pengendali data untuk menjaga

---

[19] Setiadi Saputra, *Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung jawab Peer to Peer Lending di Indonesia*, Vol.5. No.1: Veritas Et Justitia,hlm.258.
[20] Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, "L*egalitas Literasi Financial Technology: Peer to Peer Lending*," Jurnal ADZKIYA, Vol. 3 No. 2 (2022), hlm. 152-153.
[21] *Ibid* hal 58

keakuratan dan keaslian identitas sehingga mencegah manipulasi berbasis *deepfake*, serta dilengkapi oleh POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur tata kelola, mitigasi risiko, dan perlindungan hukum dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, sehingga dalam perspektif keadilan, tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada *lender* sebagai penyedia dana, tetapi juga pada platform sebagai penyelenggara yang wajib memastikan sistem verifikasi yang andal serta mekanisme pengawasan yang efektif guna mencegah terjadinya *fraud* berbasis teknologi yang merugikan para pihak.[22] Secara yuridis, hubungan pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana sebagai hubungan pinjam meminjam seyogyanya timbul dari adanya suatu perjanjian. Merujuk pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) perjanjian ialah ikatan antar lebih dari satu orang. Lalu pengaturan lebih spesifik mengenai pinjam meminjam uang di dalam KUHPer diatur dalam 1756 dan 1765 yang mengatur utang yang timbul karena pinjaman uang dan legalitas bunga dalam utang. Namun, dalam *fintech P2P lending* perjanjian mengenai pendanaan antara pemberi dana dengan penerima dana di istilahkan sebagai perjanjian pendanaan. Berdasarkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 menentukan bahwa perjanjian pendanaan yang dibuat antara pemberi dana dan penerima dana dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan pribadi. Penggunaan layanan *Fintech P2P Lending* oleh *lender* menunjukkan adanya pemanfaatan jasa keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka *lender* dapat

[22] *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahum 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informas*i; serta beberapa artikel jurnal terkait *keadilan dalam fintech dan perlindungan hukum terhadap lender.*

dikatakan sebagai konsumen.[23] Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian platform sering kali membatasi tanggung jawab penyelenggara terhadap kerugian *lender*. Padahal, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Klausula semacam ini masih banyak ditemukan sehingga mengurangi kepastian hukum bagi *lender*.[24]

Perkembangan regulasi terbaru, POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi hadir untuk memperkuat perlindungan hukum dalam ekosistem *P2P lending*, termasuk aspek transparansi, mitigasi risiko, dan tanggung jawab penyelenggara. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya optimal, sehingga perlindungan preventif maupun represif bagi *lender* masih belum terpenuhi secara maksimal.[25] Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar hukum penting dalam menangani penyalahgunaan data, termasuk dalam kasus *deepfake*. UU PDP, penyelenggara sebagai pengendali data memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi serta bertanggung jawab atas penyalahgunaannya. Hal ini menjadi relevan karena *deepfake* seringkali memanfaatkan data pribadi yang bocor atau disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.[26] Kedudukan hukum bagi *lender* dalam ekosistem *P2P Lending* atau LPBBTI dapat dikategorikan ke dalam perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa atau kerugian sebelum transaksi dilakukan, yang dalam konteks ini diwujudkan melalui regulasi yang ketat mengenai manajemen risiko dan transparansi informasi Terbitnya POJK Nomor 10 Tahun 2022 yang kemudian

[23] *Ibid,* hal. 24-25.
[24] Exca Sukas Jody, *Perlindungan Hukum bagi Lender dalam P2P Lending*, Majelis Jurnal Hukum Indonesia.
[25] Exca Sukas Jody dkk., *Perlindungan Lender dan Implementasi POJK Nomor 40 Tahun 2024*, Majelis Jurnal Hukum Indonesia
[26] Muhammad Rizal Rustam, *Tanggung Jawab Fintech terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi*, IBLAM Law Review.

disempurnakan dan digantikan oleh perkembangan regulasi terbaru menuju POJK Nomor 40 Tahun 2024 menandai pergeseran paradigma pengaturan dari *light-touch regulation* menjadi *prudential regulation* (pengaturan berbasis kehati-hatian.

Hukum positif yang berlaku secara umum bisa digunakan untuk menangani atau mengevaluasi kasus penyalahgunaan deepfake.Contohnya adalah pasal 1367 dalam KUHPerdata yang membahas tanggung jawab seseorang atas kerugian yang dibuatnya karena melakukan tindakan melawan hukum. Selain bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang, tindakan yang melanggar hukum juga berlaku dalam hubungan kerja.

Ketika karyawan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaannya dan merugikan pihak ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memuat perlindungan terhadap data pribadi termasuk data biometrik seperti wajah dan suara. Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan untuk membuat konten *deepfake* yang menyesatkan, dalam konteks hubungan hukum keperdataan, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak perdata dan membuka ruang untuk tuntutan ganti rugi sesuai Pasal 58 ayat (1) UU PDP.[27] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 19, memaksa para pelaku usaha untuk bertanggung jawab jika konsumen mengalami kerugian karena menggunakan jasa yang tidak memenuhi aturan.Mereka juga wajib menyediakan sistem yang aman, bisa diandalkan, dan jelas. Dalam bidang fintech, pihak penyelenggara harus terus memperbarui dan menguji sistem verifikasi identitas digital agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi seperti deepfake.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan aturan yang mengatur sektor fintech, yaitu POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang menjelaskan cara melindungi hak konsumen dalam jasa keuangan, serta POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBTI) yang mengawasi kegiatan fintech dalam bidang keuangan digital. Dalam konteks ancaman penipuan deepfake, jika penyelenggara tidak berhasil

[27] Widiastuti, dan Hanafiah.(2023).“Perlindungan Data Pribadi dan Ganti Rugi Imateriil dalam Ekosistem Fintech di Indonesia.” Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen8, no. 1.

menyesuaikan sistem keamanannya dengan perkembangan teknologi, hal tersebut bisa dianggap sebagai kelalaian, meskipun hingga saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang deepfake. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggara tetap wajib memenuhi kewajiban hukum untuk bersikap fleksibel terhadap risiko teknologi yang terus berkembang, standar kepatuhan, serta prinsip kehati-hatiannya.

Dari perspektif tanggung jawab hukum, penyelenggara *fintech lending* tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari kerugian yang dialami *lender*. Walaupun pada prinsipnya risiko kredit menjadi tanggung jawab *lender*, penyelenggara tetap memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan sistem yang aman, transparan, dan akuntabel. Jika terbukti terdapat kelalaian dalam pengawasan, verifikasi data, atau pengelolaan sistem elektronik, *lender* dapat mengajukan gugatan hukum baik secara perdata maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.[28]

PertanggungJawaban Hukum Penyelenggara *Fintech Peer-To-Peer Lending* Atas Kerugian *Lender* Akibat *Fraud Deepfake*.

Pinjaman online merupakan suatu hal marak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika terdapat sebanyak 2.930 entitas pinjaman online ilegal dari 3.240 entitas kegiatan keuangan ilegal yang terindikasi selama periode 2024 yang telah diidentifikasi dan dihentikan oleh Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal), yang merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh OJK melalui kerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, dan otoritas terkait. Selain itu, dari banyaknya 16.231 pengaduan yang diajukan kepada Satgas PASTI pada tahun 2024, sejumlah 15.162 di antaranya terkait dengan pinjaman online yang melanggar hukum, terdapat 97 pemberi pinjaman online yang sudah terdata pada OJK pada awal tahun 2025 dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlahnya telah menurun dan Hal tersebut dikarenakan OJK telah menutup sebanyak 4 perusahaan

[28] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 231.

pinjaman online legal.[29]

Pertanggung jawaban hukum adalah akibat yang harus diterima oleh seseorang, kelompok, atau badan hukum karena melanggar aturan atau menyebabkan kerugian bagi pihak lain.Bentuk tanggung jawab ini biasanya dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu perdata dan administratif. Sebagai alat kontrol sosial, hukum membantu mencegah tindakan yang menyimpang. Sebagai instrumen rekayasa sosial, hukum bisa mengarahkan perubahan perilaku sesuai kepentingan masyarakat.Melalui mekanisme penyelesaian sengketa, hukum memberikan jalur yang sah dan terorganisir untuk menyelesaikan konflik. Unsur dan prinsip utama pertanggung jawaban hukum, sebagai berikut.

Unsur Kesalahan atau Didorong oleh kesengajaan atau kelalaian, Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Fintech atau layanan pinjam meminjam uang berbasis online, berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman di mana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1365 KUHPerdata (tentang perbuatan melawan hukum) Jika platform gagal melakukan prosedur *Know Your Customer* (KYC) atau verifikasi wajah dan identitas biometrik yang aman, sehingga dana *lender* disalurkan kepada pelaku *deepfake fraud*, platform dapat dituntut atas kerugian materiil dan kelalaian di dalam pengelolaan data pribadi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1366 KUHPerdata.[30] Tanggung jawab dimaknakan sebagai suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan

[29] Adi Wikanto dan Ferry Saputra, *Kasus Pinjol Ilegal Mendominasi Pengaduan di OJK, Catat Pinjol Legal OJK Maret 2025.*

[30] *Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).* (2022). Buku putih profil *risiko siber fintech P2P lending 2022*. Jakarta: AFPI

apa yang diwajibkan kepadanya. Aturan mengenai Pertanggung jawaban penyelenggara *Fintech P2P Lending* tercantum dalam Pasal 10 POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian, Direksi, dan atau pegawai Penyelenggara. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak-hak *lender* sebagai konsumen *fintech* mencakup lima elemen utama, hak atas keamanan dan keselamatan penggunaan jasa, hak atas informasi yang benar dan transparan, hak atas perlindungan data pribadi, hak atas pelayanan yang adil dan hak atas kompensasi.[31]

Seluruh hak ini membentuk struktur perlindungan hukum preventif, yang berfungsi mencegah kerugian akibat penyalahgunaan teknologi seperti *deepfake fraud*. Perlindungan preventif beroperasi melalui tiga pilar hukum utama, yaitu Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan menjamin keamanan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 35 dan 39 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Pasal 195 dan 202 POJK Nomor 40 Tahun 2024.[32] Kewajiban ini menuntut penyelenggara menerapkan manajemen risiko dan verifikasi identitas digital (e-KYC) yang andal.[33] Ketika mekanisme preventif gagal mencegah kerugian, hukum memberikan perlindungan represif yang berfungsi sebagai jalur pemulihan dan bentuk perlindungan ini bertumpu pada tiga instrumen utama, hak atas ganti rugi menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak pengaduan dan penyelesaian sengketa menurut Pasal 3 huruf e POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan kewajiban sistem keamanan yang diatur dalam Pasal 163 POJK Nomor 40 Tahun 2024 dengan menngunakan upaya

[31] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*
[32] *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.*
[33] *Ibid.*

hukum jalur non-litigasi dan jalur litigasi.[34] Jalur non-litigasi mencakup tiga mekanisme utama yaitu, pengaduan internal penyelenggara, sebagai tahap koreksi awal sesuai Pasal 69 POJK Nomor 22 Tahun 2023,

penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, lembaga sektoral yang menangani sengketa jasa keuangan berbasis mediasi. Mediasi proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan dan mediasi melalui LAPS SJK merupakan cara menyelesaikan sengketa asuransi melalui proses perundingan antara pihak-pihak,[35] yang bersengketa dengan dibantu mediator dari LAPS SJK guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan tanpa memutus atau memaksakan kehendak sehingga dapat tercapai kesepakatan perdamaian yang *win-win-solution*.

Apabila mediasi antara para pihak dalam menyelesaikan sengketa asuransi tidak mencapai kesepakatan damai, maka mediator dapat menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tidak mencapai titik temu atau gagal. Mediasi dinyatakan tidak mencapai titik temu apabila:[36] Mediasi tidak mencapai perdamaian, padahal waktu yang ditetapkan telah berlalu. Sengketa yang sedang diselesaikan ternyata melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan Pihak ketiga sehingga tidak mungkin dapat dicapai suatu penyelesaian sengketa yang baik tanpa melibatkan Pihak ketiga. Ada salah satu Pihak mengundurkan diri atau tidak hadir saat Mediasi. Tidak ada itikad baik dari salah satu Pihak untuk mengikuti Mediasi. Adapun jika mediasi mencapai perdamaian, maka para pihak dan mediator harus menuangkan kesepakatan

---

[34] Amilia, P.V., S.N.I. Safira, dan S. Susilawati.(2025).“*Kajian Hukum terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer-to-Peer Lending dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*.” Majalah Hukum Indonesia7, no. 2.

[35] *Pihak atau Para Pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang bersengketa melalui mediasi di LAPS SJK*

[36] *Ibid*, Pasal 17 Ayat (5)

damai tersebut ke dalam dokumen Kesepakatan Perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator sebagai saksi.[37] Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat oleh para pihak secara sukarela dengan tanpa ada unsur paksaan. Sebelum kesepakatan damai ditanda tangani oleh para pihak, mediator harus memeriksa terlebih dahulu beberapa hal di antaranya:[38] Apakah perdamaian sudah sesuai kehendak dan itikad baik para pihak. Tidak bertentangan dengan hukum dan kepatuhan. Tidak merugikan pihak ketiga. Kesepakatan damai dapat dilaksanakan oleh para Pihak.

Konsiliasi, atau arbitrase dengan sistem *Online Dispute Resolution* (ODR); Arbitrase adalah suatu proses dimana para pihak yang berselisih mengajukan sengketa mereka untuk suatu penetapan yang mengikat oleh satu atau lebih pihak ketiga. ODR dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase secara daring dengan bantuan platform elektronik.[39] Para pihak tidak harus bertemu langsung karena semua proses komunikasi, pengiriman dokumen, hingga penyelesaian permasalahan dilakukan melalui sistem digital. Keunggulan ODR terdapat pada kemudahan dalam mengaksesnya, kebebasan dalam menentukan waktu, serta kemampuan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan lebih dari satu wilayah secara efektif. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagai alternatif lain ketika sengketa tersebut tidak masuk dalam wewenang LAPS SJK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, selanjutnya disebut BPSK, merupakan tugas yang diamanati oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut diharapkan menjadi

---

[37] *Kesepakatan Perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian, baik melalui negosiasi maupun melalui mediasi.*

[38] *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), " Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Nomor 01 Tentang Peraturan dan Acara Mediasi " (2021), Pasal 20 Ayat (2) dan (3)*

[39] Ialoul, W.S., Mohammed,W.H., & Bassam,A.T.,2020. *A Comprehensive Review of Disputes Prevention and Resolution in Construction Projects.* MATE Web of onferences,270(05012)

sarana bagi konsumen dalam melindungi hak serta kewajiban mereka dengan adanya kepastian hukum.

Ketiga mekanisme ini membentuk kerangka perlindungan yang melibatkan beberapa jalur dan bertahap, sehingga memastikan konsumen fintech bisa mendapatkan keadilan tanpa harus menghadapi proses hukum yang rumit. LAPS SJK bukan hanya tempat untuk menyelesaikan masalah secara pribadi, melainkan juga sarana untuk meningkatkan kualitas industri. Hasil penyelesaian yang terjadi bisa digunakan OJK sebagai bahan untuk mengevaluasi ketaatan penyelenggara fintech. Mekanisme ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan masukan kepada regulator, sehingga bisa memperbaiki dan memperkuat pengelolaan fintech secara nasional.

Jalur pengadilan dapat digunakan ketika upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil atau kerugian yang dialami sangat besar.Pihak pemberi pinjaman dapat mengajukan tuntutan berdasarkan tiga alasan hukum, yaitu wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), dan prinsip tanggung jawab mutlak. Tuntutan wanprestasi diajukan ketika penyelenggara gagal memenuhi kewajiban kontrak untuk menjaga keamanan sistem. Tuntutan PMH diajukan jika penyelenggara tidak hati-hati dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024. Sementara itu, tuntutan berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak memungkinkan pihak pemberi pinjaman mendapatkan kompensasi tanpa harus membuktikan kesalahan penyelenggara.

Pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh penyelenggara Fintech P2P Lending terhadap kerugian yang dialami lender akibat penipuan deepfake terdiri dari dua jenis utama, yaitu tanggung jawab perdata berdasarkan pasal 1365 karena adanya tindakan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian.Kerugian tersebut mencakup ganti rugi materiil dan imateriil. Ganti rugi materiil berupa pemulihan kerugian ekonomi akibat kegagalan sistem dalam mendeteksi identitas palsu berbasis deepfake,

seperti hilangnya dana lender dan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki sistem.

Selain tanggung jawab hukum dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penelitian ini juga menemukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam memastikan para penyelenggara mematuhi aturan, dengan menerapkan sanksi administratif bertahap sesuai ketentuan dalam Pasal 69 Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 dan Pasal 201 Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024. Sanksi tersebut mencakup peringatan tertulis, pembatasan layanan, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, denda hingga Rp15 miliar, dan pencabutan izin usaha.Data serta interpretasi ini menunjukkan bahwa sanksi administratif tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berperan sebagai alat pengendalian perilaku perusahaan. Sanksi administratif membantu mendorong para pelaku usaha agar meningkatkan pengelolaan keamanan sistem, memperkuat pengelolaan risiko, serta memastikan proses verifikasi digital berjalan dengan tepat.

Penanggung jawab hukum dalam mengelola fintech peer-to-peer lending bukan hanya wajib memperbaiki kerugian yang terjadi, tetapi juga menunjukkan komitmen penyelenggara dalam menjaga keamanan, kepercayaan, serta perlindungan hukum bagi para pemberi pinjaman yang menggunakan layanan keuangan digital. Keberadaan ancaman penipuan deepfake menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan sikap waspada, sistem elektronik yang dapat diandalkan, serta pengawasan yang memadai dari pihak yang berwenang. Penerapan tanggung jawab perdata, administratif, atau prinsip tanggung jawab mutlak sangat penting agar hukum tetap jelas dan adil bagi orang-orang yang merasa dirugikan. Akhirnya, keberhasilan sistem pinjaman berbasis teknologi antar sesama pengguna tidak hanya tergantung pada kemajuan teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan penyelenggara dan pemerintah

dalam memberikan perlindungan hukum yang fleksibel, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan digital.

Membangun sistem hukum yang adil tidak hanya memerlukan pemahaman tentang norma dan peraturan yang berlaku, tetapi juga memastikan kesadaran terhadap nilai-nilai etika dan moral yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat.Mengkaji dan menganalisis perspektif ini penting untuk merumuskan serta menafsirkan inti dari konsep keadilan. Upaya itu bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya mematuhi aturan-aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, kesetaraan, dan keadilan sosial. Selain itu, pemahaman tentang keadilan dalam bidang filsafat hukum berperan sebagai dasar dalam mengukur dan memahami hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Hukum yang adil tidak hanya membantu melindungi hak-hak orang individu, tetapi juga berguna untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan dalam hidup bersama masyarakat.

Kesimpulan

Kedudukan hukum *lender* dalam *fintech peer-to-peer lending* di Indonesia pada hakikatnya memiliki dua posisi sekaligus, yaitu sebagai konsumen jasa keuangan dan sebagai investor digital. Kedudukan tersebut memberikan hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh hukum nasional melalui regulasi yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penguatan regulasi, pengawasan OJK, serta penerapan perlindungan data pribadi menjadi faktor penting untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi *lender* dalam ekosistem *fintech lending* di Indonesia. Pemberi pinjaman memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi berdasarkan hukum perdata. Dan Melalui mekanisme perizinan dan pengawasan tersebut, OJK berupaya meminimalkan risiko penyalahgunaan platform digital yang dapat merugikan masyarakat. Lebih lanjut, Peraturan Otoritsas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 mengatur bahwa perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana wajib

dituangkan dalam dokumen elektronik yang memuat unsur-unsur penting seperti identitas para pihak, hak dan kewajiban, tingkat bunga atau imbal hasil, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh penyelenggara

Pertanggung jawaban hukum penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* terhadap kerugian *lender* akibat praktik *deepfake fraud* merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat berlapis dan mencakup aspek preventif maupun represif. Penyelenggara memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem keamanan, verifikasi identitas digital, perlindungan data pribadi, serta manajemen risiko yang memadai guna mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau kegagalan sistem dalam mendeteksi manipulasi identitas berbasis *deepfake*, penyelenggara dapat dimintai pertanggung jawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum, dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berpotensi terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian sengketa bagi *lender* dapat ditempuh melalui mekanisme internal platform, mediasi dan arbitrase melalui LAPS SJK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *Online Dispute Resolution* (ODR), maupun melalui jalur litigasi apabila upaya non-litigasi tidak berhasil. Perlindungan hukum *lender* dalam ekosistem *fintech* tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian setelah sengketa terjadi, tetapi juga menekankan tanggung jawab penyelenggara sejak tahap perancangan sistem digital guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, keamanan transaksi, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

B. Ahmad Wiru dan Sutarman Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.
C. Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2020.
D. Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber*. Semarang: Prenada Media, 2020.
E. Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
F. Dyah Octhorina. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2023.
G. Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
I. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
J. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

K. Jurnal

L. Amilia, P. V., S. N. I. Safira, dan S. Susilawati. "Kajian Hukum terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer-to-Peer Lending dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Majalah Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2025.
M. Arner, D. W., Barberis, J., dan Buckley, R. P. "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm." *Georgetown Journal of International Law*, 2026.
N. Exca Sukas Jody. "Perlindungan Hukum bagi Lender dalam P2P Lending." *Majelis Jurnal Hukum Indonesia*.
O. Exca Sukas Jody, dkk. "Perlindungan Lender dan Implementasi POJK Nomor 40 Tahun 2024." *Majelis Jurnal Hukum Indonesia*.
P. F. Nurhisyam, A. A. Sudir, dan A. Machmud. "Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan pada Fintech P2P Lending dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 2, 2024.
Q. Hanifah, R., Prayoga, G., Sabrina, R. A., dan Kharisma, D. B. "Tantangan Hukum Peer to Peer Lending dalam Mendorong Pertumbuhan Industri

Financial Technology." *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 16, No. 2, 2021.
R. Jeremy Zefanya Yaka Arvante. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022.
S. Jihan Ayuzein. "Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan FH Universitas Padjadjaran*, Vol. 4, 2021.

T. Karya Ilmiah

U. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). *Buku Putih Profil Risiko Siber Fintech P2P Lending 2022*. Jakarta: AFPI, 2022.
V. Ferry Saputra. "Pelanggaran Tenaga Penagih Terbanyak dari Fintech Lending, Apa Penyebabnya."
W. Adi Wikanto dan Ferry Saputra. "Kasus Pinjol Ilegal Mendominasi Pengaduan di OJK, Catat Pinjol Legal OJK Maret 2025."
X. Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Naskah Akademik Perlindungan Data Pribadi dan Implementasi e-KYC dalam Sistem Keuangan Digital.*
Y. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). *Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi*, 2021.